



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 11 TAHUN 1988 SERI B NO : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 6 TAHUN 1988
TENTANG
KENDARAAN TIDAK BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas jalan, maka dipandang perlu mengatur kendaraan tidak bermotor yang menetap, berada dan dioperasikan di daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yo Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

6. Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan tanggal 15 Agustus 1936 (Staatsblad 1936 No. 451) yo Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1951 tentang Mengubah Peraturan Lalu Lintas Jalan (Wegverkeers verordening Staatsblad 1936 No. 451).

Dengan Persetujuan Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG KENDARAAN TIDAK BERMOTOR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati.
- b. D a e r a h ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.
- c. Kendaraan Tidak Bermotor ialah setiap kendaraan yang tidak digerakkan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan di atas rel misalnya Becak, Dokar, Cikar, Grobak (Songkro).
- d. P e m i l i k ialah orang atau badan yang memiliki kendaraan tidak bermotor yang berdomisili di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.
- e. P e n g e m u d i ialah orang yang mengemudikan kendaraan Tidak Bermotor.

BAB II P E M I L I K A N

Pasal 2

- (1) Setiap pemilik wajib memiliki Surat Bukti Pemilikan Ken-

3

daraan Tidak Bermotor (SBPKTB) untuk setiap kendaraannya yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.

- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak kendaraan tidak bermotor menjadi hak milik/dikuasai, pemilik berkewajiban mengajukan permohonan untuk mendapatkan SBPKTB secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan dan tata cara untuk mendapatkan SBPKTB ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

SBPKTB dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemilikan kendaraan tidak bermotor beralih kepada orang atau badan lain.
- b. Pemilik pindah keluar daerah atau tidak berdomisili di daerah.
- c. Kendaraan tidak bermotor tersebut dalam SBPKTB tidak berada di daerah atau dioperasikan diluar daerah selama dua bulan secara terus menerus.
- d. Pemilik meninggal dunia.
- e. Kendaraan Tidak Bermotor tersebut musnah.

BAB III

NOMOR KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Pasal 4

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor yang menetapkan dan beroperasi di jalan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati disamping harus ada SBPKTB nya, wajib dilengkapi pula dengan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) yang terpasang pada kendaraan.
- (2) Kendaraan Tidak Bermotor yang berada di daerah lebih dari 2 (dua) bulan berturut-turut dianggap menetap di daerah.

Pasal 5

- (1) Hak pemilikan dan atau pemakaian TNKTB dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (STNKTB) yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) STNKTB dan TNKTB berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (3) Pelaksanaan dan tata cara untuk mendapatkan STNKTB beserta TNKTB ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

STNKTB dan TNKTB tidak dapat diberikan apabila :

- a. Kendaraan Tidak Bermotor tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kendaraan Tidak Bermotor dalam keadaan kurang cukup pemeliharannya, sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi lalu lintas.
- c. Pemohon tidak dapat memenuhi syarat-syarat administrasi.

Pasal 7

- (1) STNKTB dan TNKTB dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Kendaraan yang bersangkutan hilang atau rusak atau diubah sedemikian rupa sehingga keadaannya sangat menyimpang dari keterangan yang tercantum dalam STNKTB.
 - b. Setelah lewat 2 (dua) bulan semenjak orang yang namanya tersebut dalam STNKTB tidak lagi menjadi pemilik.
 - c. TNKTB yang dipasang bukan TNKTB yang sah.
 - d. Masa berlakunya telah habis.
- (2) Bagi STNKTB dan TNKTB yang berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) pasal ini dinyatakan tidak berlaku, maka Pemilik yang bersangkutan berkewajiban dalam waktu 2 (dua) minggu mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan STNKTB beserta TNKTB yang baru.
- (3) Bagi STNKTB dan TNKTB yang hilang/rusak pemiliknya berkewajiban mengajukan permohonan penggantian.

BAB IV PENGUJIAN

Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang berada dan dioperasikan di daerah harus diuji.
- (2) Sebagai bukti hasil pengujian terhadap kendaraan tidak bermotor yang dinyatakan baik darat dan memenuhi syarat untuk

dioperasikan diberikan Surat Uji dan tanda uji.

- (3) Surat Uji berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Pelaksanaan dan tata cara pengujian ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Surat Uji dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Masa berlakunya telah habis.
 - b. Kendaraan Tidak Bermotor yang bersangkutan sudah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Kendaraan Tidak Bermotor yang tidak dilengkapi Surat Uji dilarang dioperasikan.

BAB V PENGEMUDI

Pasal 10

Pengemudi yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor dijalan :

- a. Wajib mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM)
- b. Harus dapat memperlihatkan STNKTB, Surat Uji dan atau tanda bukti lain yang berlaku sebagaimana diwajibkan menurut ketentuan yang berlaku apabila diperiksa oleh petugas.
- c. Harus memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku tentang penomoran, penerangan, peralatan, susunan perlengkapan dan pemuatan terhadap kendaraan.
- d. Harus mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar, mengetahui Peraturan, Sopan Santun dan Tertib Lalu Lintas Jalan.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan SIM seorang pengemudi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri surat keterangan Penduduk atau foto copy Kartu Tanda Penduduk dan 5 (lima) lembar, pas foto ukuran 3×4 Cm.
- (2) SIM dapat diberikan apabila pengemudi memenuhi syarat-syarat :
 - a. Sudah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun.

6

- b. Faham dan mengerti peraturan-peraturan lalu lintas.
 - c. Cakap mengemudikan kendaraan tidak bermotor.
 - d. Berdomisili di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati yang dibuktikan dengan KTP.
 - e. Sehat Badan yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter Puskesmas.
- (3) SIM berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - (4) Pelaksanaan dan tata cara untuk mendapatkan SIM ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

SIM dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Masa berlakunya telah habis.
- b. Orang yang namanya tercantum dalam SIM telah dicabut haknya untuk mengemudikan kendaraan tidak bermotor karena suatu pelanggaran.
- c. Telah diberi surat keterangan mengemudi yang baru.
- d. R u s a k

BAB VI

R E T R I B U S I

Pasal 13

- (1) Untuk pemberian SBPKTB kepada pemiliknya dikenakan Bea Balik Nama dan Biaya Administrasi.
- (2) Untuk pemberian STNKTB, TNKTB, Surat Uji, Tanda Uji dan SIM dikenakan retribusi.
- (3) Besarnya Bea Balik Nama, Biaya Administrasi dan Retribusi ditetapkan :
 - a. Balik nama kendaraan tidak bermotor sebesar 5 % bagi kendaraan baru dan 2½ % untuk kendaraan lama dari harga pembelian berdasarkan transaksi pembelian masing-masing kendaraan.
 - b. STNKTB + TNKTB sebesar Rp. 1.500,00
 - c. Surat Uji + Tanda Uji sebesar Rp. 1.500,00
 - d. S I M sebesar Rp. 1.500,00
- (4) Pemilik dan atau pengemudi yang terlambat mengajukan permohonan SBPKTB, STNKTB beserta TNKTB, Surat Uji dan SIM dikenakan denda sebesar 10 % dari Bea Balik Nama,

Biaya Administrasi dan atau retribusi yang harus dibayar.

- (5) Penetapan kendaraan baru dan lama diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan (3), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 15

Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENUTUP

Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.
 - (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Pati, 21 Juli 1988

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PATI**

KETUA,

ttd,

MOCH. CHOLIL

ttd.

S A O E D J I

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal : 1 Oktober 1988 No. 188.3/212/1988

An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

ttd.

R. ABDOEL MOECHNI, SH.

NIP. 500037588

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Pati tanggal 6 Desember 1988

Nomor : 11 Seri B Nomor : 3

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. SOEWARTONO

NIP. 500 021 180

**LAMPIRAN : Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah.**

Tanggal : 1 Oktober 1988.

Nomor : 188.3/212/1988.

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI
NOMOR 6 TAHUN 1988 TENTANG KENDARAAN TIDAK BERMOTOR**

1. Dasar hukum "Mengingat" ditambahkan 1 dasar hukum baru yaitu nomor "5" (baru) yang berbunyi sebagai berikut :
"5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana", selanjutnya nomor 5 lama diubah menjadi nomor "6" (baru).
2. Pasal 2 ayat (1), diantara perkataan "Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Tidak Bermotor (SBPKTB)" dan "yang" disisipkan perkataan "untuk setiap kendaraan-annya".
3. Pasal 4 ayat (1), perkataan "wajib memiliki dan memakai" diubah menjadi "disamping harus ada SBPKT-nya, wajib dilengkapi pula dengan", selanjutnya dibelakang perkataan "Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB)" ditambahkan perkataan "yang terpasang pada kendaraan".
4. Pasal 7 ayat (2), perkataan "pemilik" dihapus, selanjutnya diantara tanda baca "koma (,)" dan perkataan "berkewajiban" disisipkan perkataan "maka pemilik yang bersangkutan".
5. Pasal 10 huruf d, diubah dan dibaca sebagai berikut :
"d. Harus mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar, mengetahui peraturan, sopan santun dan tertib lalu lintas jalan".
6. Pasal 13 ayat (1), (3) dan (4), perkataan "Bea Balik Nama" ditambah perkataan "Biaya Administrasi".
7. Ketentuan BAB VII lama diubah menjadi "BAB VII" (baru), selanjutnya ketentuan BAB VIII lama diubah menjadi "BAB VII" (baru).
8. Pasal 14 lama diubah menjadi "Pasal 15" (baru), selanjutnya perkataan "pengangkatannya" ditulis "pengangkatan" dan perkataan "umum" serta perkataan "ditetapkan", masing-masing diubah menjadi "POLRI" dan "dan dalam men-

jalankan tugasnya".

9. Pasal 15 lama diubah menjadi "Pasal 14" (baru).

**WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
BIDANG I,**

ttd.

Sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,

Drs. SOENARTEDJO
NIP. 010 021 090

ttd.

R. ABDOEL MOECHNI, SH.
NIP. 500 037 588.